BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 113 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing tenaga kerja asing merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI no 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah Tahun 58 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan, Penelitian dan Pengawasan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lapung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga kerja Asing Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Geburnur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

PARAF KOORDINA

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5	D PMP Pisp Tk	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUN BARAT
NOMOR : B/113/KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra	Penanggung Jawab
3.	Kepala Kantor Kesbang Dan Politik	Ketua
4.	Ketua Pengadilan Negeri Liwa	Wakil ketua
5.	Kasi Kesbang Kantor Kesbang Dan Politik	Sekretaris
6.	Kanit Pengawasan Orang Asing (Poa) Polres Lampung Barat	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
8.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kabid Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja	Anggota
10.	Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
11.	Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
12.	Kasi intel kejaksanaan negeri lampung Barat	Anggota
13	Binda Lampung, Poswil Lampung Barat	Anggota
14.	Kasubsi Informasi, Komunikasi Dan Pengawasan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi	Anggota
15.	Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5	Ka PMP PTSP Tk	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/113 /KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
2	Penanggung Jawab	Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
3	Ketua	Mengoordinir Pelaksanaan Kegiatan
4	Sekretaris	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
5	Anggota	-Melaksanakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait di daerah dalam rangka Inventarisasi dan pemantauan atas keberedaan dan kegiatan orang asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lambaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lampung Barat. -Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap lembaga asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lampung Barat. -pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing , organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Barat. -pembuatan laporan tentang kegiatan lembaga asing, orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah dan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui dirjen politik dan pemerintahan umum setiap bulan atau sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah, dan Gubernur Lampung melalui Badan Kesbang dan Politik Daerah Lampung. -Melakukan koordinasi dengan masyarakat dan meminta laporan dalam rangka menciptakan ketertiban. -Melakukan monitoring terhadap kunjungan dan kegiatan wartawan asing dan shoting film asing. -Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi atas perkembangan yang terjadi di lapangan agar dapat di antisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat. -Mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi. -Melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan pemantauan orang asing sehingga tujuan sasaran dapat tercapai.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5	K. PMP Pem Tk	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS